



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 463/Kep.1025-DP3AKB/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pemberdayaan, pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak, perlu keterlibatan berbagai pihak yang terkait.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang berkedudukan di Kabupaten dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 96);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);

17. Peraturan Daerah 4

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang perlunya Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Menyiapkan data dan informasi tentang permasalahan yang di alami masyarakat yang berkaitan dengan kasus pelanggaran yang terjadi dalam lingkup keluarga dan masyarakat serta menentukan jenis layanan prioritas;

3. Memberikan 5

3. Memberikan pelayanan/fasilitasi berupa konseling, terapi psikologis, pendidikan, pelatihan keterampilan, bantuan hukum serta pendampingan bagi korban tindak kekerasan, khususnya perempuan dan anak;
4. Membangun dan membina kerjasama dengan mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi pada korban kekerasan pasca pelayanan;
5. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Majalengka berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 123 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 15 Oktober 2021



BUPATI MAJALENGKA,

[Signature]
KARNA SOBAHI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 463/Kep.1025-DP3AKB/2021
 TANGGAL : 15 Oktober 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MAJALENGKA

1. Pembina : Bupati Majalengka
2. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka
3. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
4. Ketua Umum : Ketua TP. PKK Kabupaten Majalengka
5. Ketua Harian : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
6. Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
7. Bidang – Bidang :
 - a. Bidang Pelayanan dan Pemulihan
 - Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka
 - Anggota : (1) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 (2) Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majalengka; dan
 (3) Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka.
 - b. Bidang Advokasi dan Pendampingan
 - Koordinator : Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 - Anggota : (1) Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
 (2) Meina Shiamulaelli (Psikolog);
 (3) Nino Nurbani, Pendamping Lapangan Perempuan Kepala Keluarga Kabupaten Majalengka;
 (4) Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR)
 (5) Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) se-Kabupaten Majalengka.

c. Bidang 7

c. Bidang Hukum & HAM

- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- Anggota : (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 (2) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka;
 (3) Unsur Polisi Resor Majalengka
 (4) Unsur Pengadilan Negeri Majalengka
 (5) Unsur Kejaksaan Negeri Majalengka
 (6) Unsur Bapas Majalengka
 (7) Saroh, SH. (Pengacara)

d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial

- Koordinator : Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka
- Anggota : (1) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
 (2) Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
 (3) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka
 (4) Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

e. Bidang Informasi dan Komunikasi

- Koordinator : Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka
- Anggota : (1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Majalengka;
 (2) Kepala Seksi Kemitraan Media dan Komunikasi Publik pada Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 (3) Kepala Seksi Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE pada Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;

(4) Kepala 8

- (4) Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

f. Bidang Sosialisasi dan Penyuluhan

Koordinator : Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

- Anggota : (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
- (2) Kepala Seksi Ketahanan Keluarga pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
- (3) Unsur Gerakan Masyarakat Peduli Terhadap Anak (GEMPITA); dan
- (4) Penyuluh Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka.

g. Bidang Jaringan dan Kemitraan

Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Majalengka

- Anggota : (1) Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Majalengka;
- (2) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- (3) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka; dan
- (4) Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Majalengka.

